



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 025/IMS-SK/VI/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV. INFINITE RATTAN CREATION

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. INFINITE RATTAN CREATION** sebagai pemegang IUI Surat Keputusan Izin Usaha Industri Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0003.10/BPPT, tanggal 22 Januari 2013, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. INFINITE RATTAN CREATION**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Juni 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. INFINITE RATTAN CREATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV. INFINITE RATTAN CREATION** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.


Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. INFINITE RATTAN CREATION**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Juni 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV. INFINITE RATTAN CREATION

I. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih Dari 6.000 m³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Mujahidin, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

II. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. INFINITE RATTAN CREATION
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, SH nomor 36 tanggal 08 Januari 2013.
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0003.10/BPPT, tanggal 22 Januari 2013.



- c. Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000,00
d. Kapasitas Izin : 200.000 Pcs/tahun
e. Jenis Industri : Industri Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Aluminium (31004, 31002, 31001, 31003, 16291).
f. No. SIUP : 0009/10-23/PB/I/2013 Tanggal 22 Januari 2013.
g. No. HO : 503/0079.04/BPPT tanggal 21 Januari 2016.
h. No. TDP : 102233100957 tanggal 22 Januari 2013.
i. NPWP : 31.661.703.4.426.000.
j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
k. Kontak Person : Elfis Liandi
l. Email : elfis@infiniterrattan.co.id
m. Koordinat : 06° 42' 31,5" LS
108° 28' 17,7" BT

III. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 22 Mei 2017, bertempat di Kantor CV. Infinite Rattan Creation	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin - Selasa, Tanggal 22 Mei – 23 Mei 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. Infinite Rattan Creation	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017, bertempat di Kantor CV. Infinite Rattan Creation	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 10 Juni 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Sertifikat Legalitas Kayu CV. INFINITE RATTAN CREATION diputuskan untuk dilanjutkan.

IV. Resume Hasil Verifikasi CV. INFINITE RATTAN CREATION (CV. IRC)

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verfier 1.1.1 a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian CV. INFINITE RATTAN CREATION, nomor : 36 Tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat di Notaris Siti Artati Noveriyah, SH dan sudah diregistrasi di PN SUMBER dengan Nomor : W/1.019/18/CV IRC.01.10/13/pnsbr tanggal 10 Januari 2013
Verfier 1.1.1 b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Pengadaan meubel furniture dengan Nomor : 0009/10-23/PB/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2018.
Verfier 1.1.1 c Izin HO (izin gangguan	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Meubel Dan Kerajinan Dari



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar industri)		Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium, Eceng Gondok, Daun Pandan Dan Rumput. Dokumen tersebut tercatat an. CV. IRC dengan Nomor : 503/0079.04/BPPT tanggal 21 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 21 Januari 2019.
Verfiier 1.1.1 d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. IRC yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Meubel Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium, Eceng Gondok, Daun Pandan Dan Rumput. Dokumen tersebut tercatat an. CV. IRC dengan nomor 102233100957 tanggal 22 Januari 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2018, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Verfiier 1.1.1 e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. IRC dengan Nomor : 31.661.703.4.426.000 dan SPPKP nomor : PEM-02416/WPJ. 22/KP. 0603/2013 tanggal 11 Juni 2013. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI CV. IRC)
Verfiier 1.1.1 f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan berupa UKL UPL an. CV. IRC tahun 2013 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/38.1/TL tanggal 17 Januari 2013. Dan Laporan Semester Pelaksanaan UKL-UPL periode Juli – Desember 2016.
Verfiier 1.1.1 g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. CV. IRC yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan No. 503/0003.10/BPPT tanggal 22 Januari 2013. Dan berlaku sampai dengan 22 Janauari 2018. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
Verfiier 1.1.1 h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. IRC merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan sertifikasi secara mandiri.
Verifier Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan sertifikasi secara mandiri.
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode audit (Mei 2016 s/d April 2017) CV. IRC menerima bahan baku dari pengrajin/pemasok berupa Papan Sawn Timber Mahoni sebanyak 37.850 Pcs atau sebesar 502,8741 m ³ , seluruh pengiriman dilengkapi dengan Nota/faktur pembelian sebagai bukti dokumen jual beli
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Bahan Baku yang masuk berupa Papan Sawn timber kayu Mahoni.
Verifer 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. IRC selama periode audit Mei 2016 s/d April 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa papan sawn timber sebanyak 37.850 Pcs atau sebesar 502,8741 m ³ dengan dokumen Surat Jalan yang ditandatangani oleh Admin Produksi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di CV. IRC
Verifier 2.1.1.d	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Papan <i>Sawn timber</i> Mahoni di CV. IRC pada periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Uji petik stok bahan baku di gudang menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu baik jenis maupun ukuran dengan dokumen Surat Jalan. CV. IRC tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.e Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Sesuai dengan hasil verifikasi terhadap verifier 2.1.1.a, menunjukkan bahwa CV. INFINITE RATTAN CREATION menerima pasokan bahan baku berupa papan sawn timber dari toko bangunan UD. Citra Mandiri. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Tidak mengatur penerbitan DKP dari Toko Bangunan.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Sesuai dengan hasil verifikasi terhadap verifier 2.1.1.g, menunjukkan bahwa CV. INFINITE RATTAN CREATION menerima pasokan bahan baku berupa papan sawn timber dari toko bangunan UD. Citra Mandiri. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Tidak mengatur penerbitan DKP dari Toko Bangunan.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBi.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. c <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. d <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. e Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. IRC melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari suplayer berupa Papan Sawn Timber Kayu Mahoni dari suplayer tunggal UD. Citra Mandiri. Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. IRC telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi berupa LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, dengan rendemen rata-rata sebesar 88,91%.
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. IRC sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Meja, Kursi, Rak, Sketsel dan Keranjang dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Periode Mei 2016 s/d April 2017 produksi produk furniture dan handycraft dari kayu CV. IRC tercatat sebanyak 26.124 Pcs atau sebesar 13,062 % dari kapasitas izin yang diberikan.
Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. IRC melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Papan Sawn timber (perolehan, pengurangan dan stok) ke dalam dokumen mutasi. Dan terdapat juga Laporan Mutasi Produk. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa berupa dokumen Nota Suplayer, Surat Jalan sedangkan untuk pengeluaran/penjualan berdasarkan dokumen ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IRC tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk olahan hasil produksi CV. IRC hanya



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Penjualan ekspor produk CV. IRC pada periode bulan Mei 2016 s/d April 2017 sebanyak 14.967 pcs atau sebesar 441,9896 m ³ sedangkan hasil produksi pada periode tersebut tercatat 18.550 Pcs atau sebesar 474,2247 m ³ . Produk CV. IRC yang di ekspor adalah hasil produksi sendiri, hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah produksi yang dihasilkan lebih besar dari produk yang diekspor.
Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB CV IRC selama periode audit Bulan Mei 2016 s/d April 2017 tercatat sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dokumen tersebut sesuai dengan jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan. Hasil telaah dokumen PEB tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill Of Lading (B/L)</i>)
Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV IRC selama periode audit Bulan Mei 2016 s/d April 2017 tercatat sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dokumen tersebut sesuai dengan jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan. Hasil telaah dokumen <i>Packing List (P/L)</i> tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.d <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> CV IRC selama periode audit Bulan Mei 2016 s/d April 2017 tercatat sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dokumen tersebut sesuai dengan jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan. Hasil telaah dokumen <i>Invoice</i> tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV IRC selama periode audit Bulan Mei 2016 s/d April 2017 tercatat sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dokumen tersebut sesuai dengan jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan. Hasil telaah dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dokumen V-Legal CV IRC selama periode audit Bulan Mei 2016 s/d April 2017 tercatat sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dokumen tersebut sesuai dengan jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan. Hasil telaah dokumen



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		V-Legal tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Selain itu Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Dokumen verifikasi teknis (Laporan Surveyor) CV IRC selama periode audit Bulan Mei 2016 s/d April 2017 tercatat sebanyak 36 (tiga puluh enam). Hasil telaah dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) tersebut menunjukkan lokasi pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee. Selain itu Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya
Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu CV IRC tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil produksi yang akan diekspor CV. IRC pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Mahoni (<i>Swetenia Mahogany</i>) Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from 4 April 2017</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. IRC telah memiliki S-LK dengan nomor : IMS-SLK-176 yang berlaku sampai dengan 26 Juni 2022. Dan terdapat Tanda V-Legal di Kop Perusahaan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. IRC telah memiliki dokumen dokumen Tata Cara atau Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV. IRC. Disamping itu Terdapat Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) CV. IRC yang telah ditetapkan di Cirebon pada tanggal 21 Maret 2016 dan disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Tenaga



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon nomor : 566/Kep.1364/Waslinaker tanggal 21 Maret 2016
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. IRC dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. IRC untuk periode Mei 2016 s/d April 2017. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. IRC belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Pernyataan tertulis tertanggal 09 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan beserta 8 (delapan) orang perwakilan karyawan yang menyatakan bahwa CV. IRC tidak keberatan apabila karyawan ingin membentuk serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. IRC telah memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku ter tanggal 01 Agustus 2015, Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah ditandatangani dan dicap oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja CV. IRC tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama PHAMELA jenis kelamin perempuan yang lahir 10 Juni 1992 (24 tahun 11 bulan) pada saat audit dengan jabatan Administrasi Produksi